



PUTUSAN
Nomor 91 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SYAFWAN B**, bertempat tinggal di Taman citra Berlindo Nomor B/4 Kelurahan Batang Kabung, Ganting Kota Padang;
- 2 **SYAMSIAR, Pr**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Bonai, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- 3 **LIPIUS, Lk**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Bonai, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- 4 **WARNIDA, Pr**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Bonai, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- 5 **WAWAN ARSA, Lk**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Bonai, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonenefit Albasri, S.H., DT. Malano Basa Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol Depan Mesjid Al-Amin Batusangkar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan:

- 1 **M. RASUL, Lk**, dahulu bertempat tinggal di Jorong Kayu Tanam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya;
- 2 **M. HUSIN, Lk**, dahulu bertempat tinggal di Jorong Situgar, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, sekarang tidak diketahui alamatnya;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ANI, Pr, bertempat tinggal di Jorong Situgar, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- 4 SIFINA, dahulu bertempat tinggal di Jorong Kayu Tanam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertempat tinggal di Jorong Situgar, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- 5 SINIS PGL KALENE, dahulu bertempat tinggal di Jorong Kayu Tanam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Pdt/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut;

1 Atas harta:

1 Setumpak sawah yang dikenal dengan sawah Tabiang, yang terletak di Jorong Situgar, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, terdiri dari 13 (tiga belas) piring besar kecil, dimana bagian ke Timur diantara yang 8 piring dengan yang 5 piring dilewati oleh bandar air/bandar yang terus menjadi sebagian batas harta sengketa sub I dan sub II, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Peto Malano Suku Caniago;
- Selatan dengan sawah sengketa sub 1 I/Sawah Tengah dan sawah Dt. Rajo Simarajo;
- Barat dengan tali Bandar;
- Timur dengan tali Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawah ini benihnya \pm 30 gantang padi, hasilnya \pm 70 sumpit padi isian 20 gantang setiap kali panen, dimana dalam satu tahun dua kali panen; Sekarang harta sengketa dikuasai oleh pihak Tergugat;

- 2 Setumpak sawah yang dikenal dengan sawah Tengah, yang terletak di Jorong Situgar, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, terdiri dari 6 (enam) piring besar kecil dimana 1 (satu) piring bagian ke Barat telah menjadi tanah kering, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Tabiang/harta sengketa sub I;
- Selatan dengan sawah Azizhar Suku Payobadar;
- Barat dengan tali Bandar;
- Timur dengan tali Bandar, sebaliknya harta sengketa sub I;

Sawah ini benihnya \pm 20 gantang padi, hasilnya \pm 50 sumpit padi isian 20 gantang setiap kali panen, dimana dalam satu tahun dua kali panen; Sekarang harta sengketa dikuasai oleh pihak Tergugat;

- 3 Sebidang tanah peladangan yang terletak di ujung Sawah Tabiang, Jorong Situgar, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, yang di atasnya ditanami karet/getah, kulit manis, durian, enau, jengkol dan petai, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara dengan ladang/parak Peto Malano Suku Caniago;
- Selatan dengan ladang/parak Azizhar Suku Payobadar;
- Barat dengan tali bandar;
- Timur dengan batang air sungai Tuar/Batang Code;

Sekarang harta sengketa dikuasai oleh pihak Tergugat;

- 2 Bahwa harta sengketa sub I, sub II, sub III adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang telah kaum Penggugat kuasai secara turun temurun dari ninik, mamak dan ibu Penggugat nama Juda, Banding, Harun, Tipah;
- 3 Bahwa harta sengketa sub I, sub II, sub III dahulunya dikuasai oleh nenek Penggugat nama Juda, Banding dan setelah nenek Penggugat Juda dan Banding meninggal dunia, harta sengketa dikuasai dan dikuasai oleh Tipah, orang tua Penggugat II dan lebih kurang pada tahun 1982 harta sengketa diwarisi oleh Penggugat II (Syamsiar) dan Penggugat IV (Wamida) oleh karena Tipah meninggal dunia;
- 4 Bahwa pada tahun 1975 sawah Tabiang digadaikan oleh Penggugat II (Syamsiar) kepada Syafril sebesar 53 mas murni dan pada tahun 2000 sawah tersebut ditebusi

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Penggugat IV (Warnida) kepada Syafril sebesar tergadai yaitu 53 Emas murni sesuai dengan pagang gadai harta sengketa sub I tersebut;

- 5 Bahwa tahu-tahu akhir tahun 2001 sekitar bulan September 2001 harta sengketa sub I dan sub II dirampas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dari penguasaan Penggugat;
- 6 Bahwa atas dasar pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut, pihak penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sub I dan sub II mengadakan perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut ke Polres Tanah Datar di Batusangkar;
- 7 Bahwa atas pengaduan pihak Penggugat tersebut, perbuatan perampasan harta sengketa oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Batusangkar yang kemudian Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan/memberikan putusan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dengan putusan perkara pidana Nomor 05/Pid.C/2002/PN.BS, tanggal 24 Juni 2002 yang bunyi amarnya "Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sekarang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggarap, mengolah, menanam padi dan menguasai Sawah Tangan dan Sawah Tabiang (harta sengketa sub I dan sub II sekarang) tanpa izin yang berhak dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan, masa percobaan 6 bulan";
- 8 Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2003 pihak Tergugat telah mengembalikan harta sengketa sub I kepada Penggugat dan pada tahun 2004 harta sengketa sub I dirampas kembali oleh Para Tergugat dari penguasaan Penggugat, selanjutnya harta sengketa sub I dan sub II dikuasai oleh pihak Tergugat sampai sekarang;
- 9 Bahwa harta sengketa sub III adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dari dahulu di kuasai secara turun menurun oleh Anggota kaum Penggugat dari terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat yang bernama Harun;
- 10 Bahwa sewaktu harta sengketa dikuasai oleh mamak Penggugat Harun, harta sengketa sub III diserahkan pengolahan atau penggarapannya kepada anaknya Seruni dengan persetujuan Anggota kaum Penggugat dengan ketentuan harta sengketa sub III tersebut tidak boleh ditanami dengan tanaman keras;
- 11 Bahwa pada tahun 1943 mamak Penggugat Harun, meninggal dunia, sedangkan harta sengketa masih dalam penggarapan anak mamak Penggugat tersebut Seruni atas persetujuan pihak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa lebih kurang pada awal tahun 1988 Seruni telah mengembalikan secara lisan harta sengketa sub III kepada Penggugat, akan tetapi waktu pihak Penggugat akan menguasai dan menggarap harta sengketa sub III tersebut tahu-tahu pihak Tergugat tepatnya Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat lainnya langsung dirampas (menguasai tanpa persetujuan pihak Penggugat sebagai yang berhak) harta sengketa sub III yang akan Penggugat garap tersebut;
- 13 Bahwa pihak Tergugat menguasai harta-harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat sebagai yang berhak atas seluruh harta sengketa;
- 14 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menguasai harta-harta sengketa, pihak Penggugat sebagai yang berhak atas harta-harta sengketa tersebut merasa sangat dirugikan sekali, maka untuk itu Penggugat menuntut supaya Para Tergugat menyerahkan seluruh harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari segala hak milik Para Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan hak Para Tergugat dengan cara membongkar segala tanaman pihak Tergugat yang ada di atas harta sengketa sub I, sub II dan sub III, jika Para Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib Polri/TNI;
- 15 Bahwa di samping itu atas penguasaan harta sengketa oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat sebagai yang berhak atas harta-harta sengketa juga merasa sangat dirugikan atas hasil harta-harta sengketa, maka untuk itu Penggugat menuntut supaya Para Tergugat secara tanggung renteng/ tanggung menanggung untuk membayar kerugian Penggugat atas hasil harta-harta sengketa kepada Penggugat sebesar:
- 1 Atas harta sengketa sub I:
Dari bulan September 2001 sampai dengan awal tahun 2003 = 3 kali panen sehingga menjadi sebesar $1/2 \times 70$ sumpit padi $\times 3 = 105$ sumpit padi isian 20 gantang padi ditambah $1/2 \times 70$ sumpit padi $\times 2 = 70$ gantang padi isian 20 gantang padi setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2004 sampai harta sengketa diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat;
 - 2 Atas harta sengketa sub II:
Dari bulan September 2001 sampai dengan harta diserahkan kepada Penggugat = $1/2 \times 50$ sumpit padi $\times 2 = 50$ sumpit padi isian 20 gantang padi setiap tahunnya terhitung sejak September 2001 sampai dengan harta sengketa diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat;
 - 3 Atas harta sengketa sub III:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperkirakan dengan nilai uang sekarang hasilnya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi $1/2 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 1988 sampai dengan harta sengketa sub III diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat;

- 16 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh dasar hukum yang kuat, bahkan untuk harta sengketa sub I dan sub II dengan bukti autentik yaitu putusan perkara pidana Nomor 05/Pid.C/2002/PN Bs. tanggal 24 Juni 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya;
- 17 Bahwa di samping itu sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya Para Tergugat terbukti melalaikan putusan dalam perkara ini;
- 18 Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencarikan penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui ninik mamak kedua belah pihak, bahkan telah sampai kepada Wali Nagari, Pores dan Pengadilan Negeri Batusangkar (dalam perkara pidana) akan tetapi penyelesaian tidak kunjung tercapai oleh karena pihak Tergugat tidak mengindahkan hukuman yang telah dijatuhkan kepada pihak Tergugat tersebut;
- 19 Bahwa patut dan pantas segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan seluruhnya kepada pihak Tergugat secara tanggung renteng/ tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan seluruh isi gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
- 3 Menyatakan bahwa seluruh harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dahulunya telah dikuasai oleh secara turun temurun oleh ninik, mamak dan ibu Penggugat yaitu Juda, Banding, Harun dan Tipah;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat mengambil alih penguasaan harta sengketa sub I, sub II dan sub III dari penguasaan Penggugat adalah perbuatan perampasan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai harta sengketa sub I, sub II dan sub III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa izin dan persetujuan pihak Penggugat sebagai yang berhak atas harta-harta sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta sengketa sub I, sub II dan sub III kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak milik Para Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan Para Tergugat, jika Para Tergugat ingkar maka dengan bantuan pihak yang berwajib Polri/ TNI;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk membayar kerugian atas hasil harta- harta sengketa kepada Penggugat sebesar:
 - Atas harta sengketa sub I:
Dari bulan September 2001 sampai dengan awal tahun 2003 = 3 kali panen sehingga menjadi sebesar $1/2 \times 70$ sumpit padi $\times 3 = 105$ sumpit padi isian 20 gantang padi ditambah $1/2 \times 70$ sumpit padi $\times 2 = 70$ sumpit padi isian 20 gantang padi setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2004 sampai harta sengketa diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat;
 - Atas harta sengketa sub II:
Dari bulan September 2001 sampai dengan harta diserahkan kepada Penggugat = $1/2 \times 50$ sumpit padi $\times 2 = 50$ sumpit padi isian 20 gantang setiap tahunnya, terhitung sejak September 2001 sampai harta sengketa diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat;
 - Atas harta sengketa sub III:
Diperkirakan dengan nilai uang sekarang hasilnya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi $1/2 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 1988 sampai dengan harta sengketa sub III diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan sebagainya;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya Para Tergugat melalaikan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan seluruhnya kepada Penggugat;
- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 9/Pdt.G/2006/PN Bs. tanggal 16 Oktober 2006, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat I (Syafwan B) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Menyatakan bahwa sawah dan tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun;
- Menyatakan bahwa pengambil alihan sawah dan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dan penguasaannya tanpa izin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sawah-sawah dan tanah perladangan (harta sengketa sub I, II dan III) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa pembebanan apapun/penguasaan dari pihak lain, jika Para Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib/Polri;
- Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan diserahkannya sawah dan tanah objek sengketa, setiap tahun sebanyak:
175 sumpit padi gabah basah dari sawah Tabiang, 50 sumpit padi gabah basah dari sawah Tangah, dan ganti rugi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 1988 dari tanah perladangan sampai diserahkan tanah perladangan kepada Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2006/PT PDG, tanggal 12 Februari 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 16 Oktober 2006 Nomor 9/Pdt.G/2006/PN Bs., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1380 K/Pdt/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WARNIDA dan 2. WAWAN ARSA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Pdt/2007 tanggal 27 Maret 2008 telah diberitahukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 November 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 November 2011, Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim, yakni:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012



- 1 Bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dari Hakim dalam memutus perkara ini yakni sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang halaman 5 tentang pokok sengketa pada angka 1;

Bahwa pertimbangan pokok sengketa angka 1 dari putusan Pengadilan Tinggi Padang adalah “Apakah harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi penggugat yang dikuasai turun temurun oleh ninik mamak ibu penggugat nama Yuda, Banding, harun dan Tipah... atukah harta sengketa berasal dari pusaka tinggi Dt. Sinaro Nan Tongga (Putus waris) yang telah membagi-bagikan hartanya kepada kaum Para penggugat dan tergugat dalam kedudukan mereka sebagai kemenakan bertali adat dan persukuan caniago tengah Tanjung Bonai;

Bahwa mempertimbangkan yang demikian yakni dengan mempertimbangkan tentang “Putus Waris” adalah kekeliruan yang nyata dari Hakim, karena Putus Waris dalam perkara ini tidak pernah menjadi dalil bagi Para pihak dalam perkara ini lagi pula Putus Waris tidak dikenal dalam hukum adat minangkabau, karena yang ada dalam hukum adat minangkabau hanyalah Puhah (tidak ada waris bertali darah) sedangkan hukum adat minangkabau tidak mengenal istilah putus waris, karena mengenai harta pewarisan menurut adat adalah “kalau tidak ada yang sejari, dicari yang sejengkal, sedepa dan seterusnya“ ;

Bahwa dengan mempertimbangkan pokok perkara yang demikian tentunya akan melahirkan putusan yang keliru seperti putusan dalam perkara ini;

- 2 Bahwa kekeliruan yang nyata yang lain dalam putusan ini adalah karena Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum halaman 9 yang mempertimbangkan tentang putusan Perkara pidana yang dijadikan bukti oleh penggugat dalam perkara ini;

Bahwa putusan Perkara pidana mana ditandai dengan P.6, Pengadilan Tinggi telah keliru berkesimpulan dengan menyatakan bahwa P.6, tidak membuktikan tentang kepemilikan benda, kesimpulan pengadilan mana adalah jelas merupakan kekeliruan yang nyata, karena seharusnya Pengadilan Tinggi sesuai dengan hukum, akan berkesimpulan bahwa perbuatan hukum rampas tidak diperkenankan dalam hukum, yakni sesuai dengan Putusan MARI Nomor 179 K/Sip/1971 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan bahwa “Penguasaan harta sengketa dengan jalan merampas tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa demikian juga telah terdapat kekhilafan yang nyata dari Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam memutuskan perkara ini dengan berkesimpulan bahwa harta terperkara adalah harta pusaka tinggi DT. Sinaro Nan Tungga atau harta pusaka orang lain dimana Dt. Sinaro Nan Tungga telah membagi-bagikan sebagian kepada penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PPK) sebagian lagi kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (TPK) yakni putusan Pengadilan Tinggi bersandar/berpijak kepada bukti T.3 yang menyebutkan bahwa harta terperkara bagian Termohon peninjauan Kembali/Tergugat sedangkan bagian penggugat adalah harta yang terletak di Koto Nyiur Nagari Tanjung Bonai, Pengadilan Tinggi Padang dalam mengambil kesimpulan yang demikian adalah suatu kekhilafan yang nyata, karena baik penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebut tentang harta DT. Sinaro Nan Tungga yang telah dibagi-bagi, akan tetapi hanya berupa perkiraan Pengadilan Tinggi saja, apalagi hanya mendasarkan pertimbangan pada bukti T.3 yang tidak ada bukti lain yang mendukungnya;

B Adanya Bukti baru yang menentukan:

Bahwa setelah perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru, yakni berupa 2 (dua) surat yakni:

1 Asli Surat Pernyataan tanggal 23 November 2006;

2 Asli Surat Pernyataan Ninik mamak Jorong Situgar tanggal 23 November 2006;

Bahwa kedua surat bukti baru tersebut ditemukan oleh Pemohon Peninjauan kembali V (Wawan Arsa) pada hari Minggu Tanggal 11 September 2011 yang ditemukan di dalam Almari dikamar orang tuanya sewaktu membersihkan kamar orang tua setelah acara pesta pernikahan adiknya yang bertempat di Jorong Tanjung Bonai, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan untuk memperkuatnya bahwa surat bukti tersebut baru ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengangkat sumpah pada Pengadilan Negeri yakni dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 21 November 2011 dengan berita acara sumpah Nomor 09/Pdt.G/2006/PN Bs. (berita acara sumpah terlampir);

Bahwa kedua surat bukti diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta ditandai dengan bukti surat PPK 1 dan PPK 2 (terlampir);

Bahwa Surat bukti PPK 1 dan PPK 2 ini jelasnya adalah:

- Bahwa PPK 1 adalah berupa surat Pernyataan dari Jihad dan Cermin Tariuh yakni H. WA. Peto Malano, S. Wkl DT. Majo Indo, S. DT. Simarajo, N. Dt. Sekoto, S. Malano, M. DT. Rajo Penghulu dan H. wkl DT. Temenggung yang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa: ketiga tumpak harta terperkara, yakni sawah Tengah, Sawah tebing dan Tanah Perladangan adalah merupakan harta pusaka kaum DT. Sinaro Nan Tungga/tumpak bagian Intan Kayo yang telah dikuasai turun temurun oleh orang tua Warnida (PPK IV); surat pernyataan Jihad mana dibenarkan oleh pemerintah setempat yakni oleh Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai (S. DT. Paduko Sarindo) dan walinagari tanjung Bonai (Utama Johar);

- Bahwa pernyataan jihad adalah sangat dipercaya dari pada keterangan orang yang tidak berjihad dan tidak mengetahui harta terperkara seperti dalam T.3, karena pernyataan jihad dalam suasana hukum adat adalah sangat penting dan merupakan hukum adat sesuai dengan yurisprudensi putusan MARI tanggal 5 Mai 1977 Nomor 181 K/Sip/1973; PT PDG tanggal 10 Juni 1972 Nomor 17/1969 PT.PDG yang menyebutkan bahwa “Menurut kebiasaan dalam adat Minangkabau pemilik sawah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan (waris nan Baunjuk, maka keterangan saksi yang terdiri dari pemilik sawah yang berbatas dengan sawah sengketa adalah merupakan alat bukti yang cukup menurut adat”;
- Bahwa PPK 2 adalah berupa pernyataan dari ninik mamak Situgar yakni H. W. Peto Malano, F. Wkl DT. Rajo Lelo Nan Mambang, S. Wkl DT. Madjo Indo, M. Dt. Rajo Penghulu, A. Dt. Paduko Suanso Pandai emas, A. wkl DT. Paduko Marajo Nan Panjang Lutuik, R. Angku Nan Elok, S. DT. Simarajo, A. DT. Bijayo, N. DT. Sekoto, S. Malano, H. Wkl DT. Tumenggung, R. DT. Marajo Nan Tunggang yang menyatakan bahwa sesuai dengan yang Ia terima (waris Nan Bajawek) bahwa sawah tengah, sawah Tebing dan Tanah Peladangan di Ujung Timur sawah tebing adalah harta pusaka kaum DT. Sinaro Nan Tungga yakni Tumpak bagian Intan Kayo yang dikuasai turun temurun oleh Orang Tua warnida yaitu Syamsiar; surat pernyataan mana dibenarkan oleh pemerintah setempat yakni oleh Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai (S. DT. Paduko Sarindo) dan walinagari tanjung Bonai (Utama Johar);

Bahwa kedua bukti surat PPK 1 dan PPK 2 ini diajukan adalah untuk melumpuhkan bukti surat Termohon Peninjauan Kembali yang bertanda T.3 yakni surat dari Ninik mamak suku Caniago Tengah bernama Hendri Dt. Perpatih Nan Sabatang tanggal 17 Maret 2005 sekaligus untuk membuktikan bahwa harta terperkara yakni sawah tebing, sawah tengah dan tanah peladangan diujung Timur sawah Tebing adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pemohon Peninjauan Kembali (PPK);



Bahwa dari kedua bukti surat yang diutarakan diatas, apabila ditemukan pada saat perkara ini berjalan, tentu putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak seperti saat ini, akan tetapi akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar atau dalam arti akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagai Pemohon Peninjauan Kembali; karena dibandingkan dengan T.3 yakni berupa pernyataan dari Hendri Dt. Perpatih Nan Sabatang, pernyataan mana hanya dibuat sendiri dan dibuat oleh orang yang tidak ada kaitannya dengan objek perkara dan tanpa didukung dengan alat bukti lain, seperti saksi dan sebagainya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kesalahan dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari novum yang diajukan dapat disimpulkan bahwa penguasaan Penggugat atas objek sengketa adalah sah, terbukti beberapa kali digadaikan, ditebus kembali oleh pihak Penggugat bukan oleh Tergugat;
- Bahwa sekalipun pihak Tergugat merasa mempunyai hak atas tanah objek sengketa, akan tetapi perampasan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan hukum (main hakim sendiri) yang jelas ini dilarang (ilegal);
- Bahwa dengan dipidananya Para Tergugat membuktikan bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa benar dilakukan dengan cara perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa dengan demikian, tidak ada perlindungan hukum yang pantas diberikan kepada Para Tergugat, sehingga ditolaknya gugatan a quo oleh Pengadilan Tinggi, adalah salah dan keliru karena Pengadilan Tinggi telah membenarkan cara-cara ilegal yang dilakukan Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa;
- Bahwa kesimpulannya karena penguasaan Para Tergugat dilakukan dengan cara main hakim sendiri -quood noon- ada hak mereka, akan tetapi perilaku melanggar hukum tersebut tidak pantas untuk dilindungi;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya putusan pidana yang menghukum Termohon Peninjauan Kembali adalah putus tahun 2002 yang sudah terbukti dan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: SYAFWAN B, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Pdt2007 tanggal 27 Maret 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. SYAFWAN B, 2. SYAMSIAR, Pr, 3. LIPIUS, Lk, 4. WARNIDA, Pr, 5. WAWAN ARSA, Lk** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Pdt2007 tanggal 27 Maret 2008;

MENGADILI KEMBALI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat I (Syafwan B) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Menyatakan bahwa sawah dan tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun;
- Menyatakan bahwa pengambil alihan sawah dan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dan penguasaanya tanpa izin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sawah-sawah dan tanah perladangan (harta sengketa sub I, II dan III) kepada Para Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong tanpa pembebanan apapun/penguasaan dari pihak lain, jika Para Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib/Polri;

- Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan diserahkannya sawah dan tanah objek sengketa, setiap tahun sebanyak:
175 sumpit padi gabah basah dari sawah Tabiang, 50 sumpit padi gabah basah dari sawah Tengah, dan ganti rugi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 1988 dari tanah perladangan sampai diserahkan tanah perladangan kepada Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
- Menolak gugatan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2012** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Hery Mulyono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Bambang Hery Mulyono, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 91 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)